



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.co.id Laman : www.unsoed.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG

PERPANJANGAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI DALAM TATANAN
NORMA BARU UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2022

- Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Direktur Pascasarjana
5. Direktur RSGM
6. Ketua SPI
7. Kepala Badan Pengelola Usaha
8. Para Kepala Biro
9. Kepala Laboratorium Riset
10. Para Kepala UPT
11. Kepala UPPBJ

Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, maka kami mohon Saudara untuk :

1. Mengatur dan menetapkan dosen dan tenaga kependidikan untuk Bekerja Dari Kantor (BDK) dan Bekerja Dari Rumah (BDR) dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Apabila Kab. Banyumas berada pada level 1 maka BDK 75% BDR 25%;
 - b. Apabila Kab. Banyumas berada pada level 2 maka BDK 50% BDR 50%;
 - c. Apabila Kab. Banyumas berada pada level 3 maka BDK 25% BDR 75%;
2. Kegiatan keluar kota dilarang kecuali kegiatan sangat penting dan seizin Rektor;
3. Surat Tugas merupakan pengganti kewajiban presensi via *face print/finger print* bagi pegawai yang sedang BDR dan akan diperhitungkan dalam penerimaan uang makan dan P1;
4. Bagi yang melaksanakan BDK wajib melaksanakan *finger print* dua kali (datang dan pulang);
5. Operator HRU unit kerja berkewajiban melakukan input surat tugas bagi pegawai yang BDR melalui sistem HRU Unsoed;

6. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
7. Menerapkan protokol kesehatan 5 M secara ketat (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas);
8. Kebersihan lingkungan kampus terus digalakkan;
9. Melaksanakan 3 T (*tracing, testing, dan treatment*), bagi pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk berkoordinasi dengan Tim SATGAS COVID-19 Unsoed.
10. Dengan terbitnya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 944 Tahun 2021 sudah tidak berlaku.
11. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan diterbitkannya Surat Edaran terbaru.

Demikian Surat Edaran ini kami informasikan kepada seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Jenderal Soedirman. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Purwokerto, 14 Februari 2022

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S.

NIP 196005051986011002